

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor Tahun 2003 Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat

- Nomor : 1. Undang-Undang 10 Tahun 2001 tentang Kota Tasikmalaya Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 - Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);

- 5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 4 Seri E);
- 6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 151);
- 7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 131);
- 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
- 3. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 5. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dan/atau nirlaba yang dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan, memuji atau mempromosikan suatu barang dan/atau jasa seseorang atau Badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
- 10. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Kepala SKPD yang membidangi Perizinan atau Kepala SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame kepada orang atau Badan untuk menyelenggarakan Reklame.
- 11. Penyelenggara Reklame adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan Reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 12. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk Peletakan Reklame.
- 13. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana Titik Reklame ditempatkan atau ditempelkan.
- 14. Titik Reklame adalah tempat dimana Bidang Reklame ditempatkan.
- 15. Kawasan adalah batasan ruang geografis dengan dominasi fungsi tertentu.
- 16. Komplek adalah adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian bangunan dan/atau ruang yang saling berhubungan dan saling tergantung yang dibatasi oleh batas tertentu, antara lain patok, pagar atau tanaman.
- 17. Bidang Reklame adalah bagian atau muka Reklame yang dimanfaatkan sebagai tempat penyajian gambar atau kata dan pesan-pesan Penyelenggaraan Reklame.
- 18. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
- 19. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah Bidang Reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi Reklame.

- 20. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas Bidang Reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi Reklame.
- 21. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa Bidang Reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara atau masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
- 22. Megatron adalah Reklame yang menggunakan layar monitor berukuran minimal 20 m² (dua puluh meter persegi) berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- 23. Dinamic Wall adalah Reklame yang tampilannya berubahubah terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lainnya dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya yang disinari cahaya lampu.
- 24. *Video Wall* adalah Reklame yang menggunakan layar monitor berukuran maksimal 20 m² (dua puluh meter persegi) berupa program iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik yang penempatannya ditempel pada dinding.
- 25. Billboard adalah Reklame yang tampilannya statis terbuat dari seng atau bahan lainnya dengan menggunakan konstruksi tiang tunggal atau ganda, baik bersinar maupun disinari.
- 26. Bando Jalan adalah Reklame yang tampilannya statis terbuat dari seng atau bahan lainnya dipasang secara melintang ke jalan dengan menggunakan konstruksi tiang ganda, baik bersinar maupun disinari.
- 27. Papan Toko adalah Reklame yang merupakan identitas atau nama sebuah tempat usaha yang di pasang pada tempat usaha.
- 28. Papan Produk adalah Reklame yang tampilannya statis terbuat dari seng atau bahan lainnya yang dipasang menempel pada dinding bangunan.
- 29. Baligo adalah Reklame yang tampilannya statis terbuat dari seng, plastik, kain atau bahan lainnya dengan menggunakan konstruksi tiang ganda, baik bersifat permanen maupun tidak permanen.
- 30. *Neon Box* adalah Reklame yang tampilannya statis terbuat dari plastik dan/atau bahan lainnya dengan bentuk dan konstruksi tertentu dengan menggunakan pencahayaan dari dalam.

- 31. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik atau bahan lain yang sejenis berbentuk Umbul-umbul, *Banner* dan Spanduk.
- 32. Rombong adalah Reklame yang tampilannya statis dan dibuat sedemikian rupa yang dipasang pada sarana usaha tidak permanen dan ditempatkan di suatu kawasan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- 33. Balon Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon atau alat-alat lain yang sejenis.
- 34. Reklame Film/*Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
- 35. Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- 36. Pengecatan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan mengecat sebuah bangunan.
- 37. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disebut Gambar TLB adalah gambar rencana Reklame Megatron, Video, Megatron/Large Electronic Display dan Papan Billboard termasuk jenis Reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas Reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
- 38. Tim Teknis Peneliti dan Pengkaji Permohonan Izin yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang keanggotaannya terdiri dari unsur SKPD dan/atau Unit Kerja terkait yang bertugas melakukan penelitian dan pengkajian serta memberikan saran teknis dan rekomendasi kepada Kepala SKPD yang membidangi Perizinan atas permohonan Izin.
- 39. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
- 40. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

- 41. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dan digunakan untuk badan Jalan, saluran tepi Jalan dan ambang pengamannya.
- 42. Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan yang diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- 43. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- 44. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara Reklame dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Reklame di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah agar Penyelenggaraan Reklame di Daerah dapat diselenggarkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan serta keseimbangan dan keharmonisan kawasan yaitu antara estetika, keamanan, ketertiban umum, agama dan kesusilaan dengan akselerasi perkembangan wilayah perkotaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. pola penyebaran peletakan Reklame;
- b. syarat dan tata cara penempatan Reklame;
- c. penyelenggara Reklame;
- d. pengendalian Reklame Rokok;
- e. perizinan, yang meliputi:

- 1. Reklame yang bersifat permanen dan/atau menggunakan konstruksi berat;
- 2. Reklame yang tidak bersifat permanen dan/atau tidak menggunakan konstruksi berat; dan
- 3. Izin yang ditempatkan pada Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan.
- f. pengawasan dan penertiban penyelenggaraan Reklame, yang meliputi:
 - 1. pengawasan penyelenggaraan Reklame; dan
 - 2. penertiban penyelenggaraan Reklame.
- g. ketentuan lain-lain; dan
- h. ketentuan peralihan.

BAB IV POLA PENYEBARAN PELETAKAN REKLAME

Pasal 4

- (1) Setiap penyebaran Peletakan Reklame harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pola Penyebaran Peletakan Reklame dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu:
 - a. Jalan dengan indeks 4 (empat);
 - b. Jalan dengan indeks 3 (tiga);
 - c. Jalan dengan indeks 2 (dua); dan
 - d. Jalan dengan indeks 1 (satu).
- (3) Pola Penyebaran Peletakan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan menjadi Titik-titik Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Untuk mewujudkan keharmonisan antara Pola Penyebaran Peletakan Reklame dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan penataan kota, Walikota atau Kepala SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame dapat melakukan evaluasi terhadap Pola Penyebaran Peletakan Reklame paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.

- (1) Peletakan Titik Reklame dikategorikan ke dalam 4 (empat) kawasan, yaitu:
 - Kawasan Bebas adalah kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame, yang meliputi:
 - 1. Kantor Pemerintah:
 - 2. Komplek Peribadatan;

- 3. Komplek Pendidikan;
- 4. Komplek Militer;
- 5. Komplek Rumah Sakit; dan
- 6. Komplek Puskesmas.
- b. Kawasan Khusus adalah kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dengan menempel di bagian depan bangunan, yang meliputi:
 - 1. Cagar Alam;
 - 2. Cagar Budaya; dan
 - 3. Museum.
- c. Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame terpilih, yang meliputi:
 - 1. Kawasan Bandar Udara; dan
 - 2. Stasiun Kereta Api.
- d. Kawasan Umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame, yang meliputi kawasan selain Kawasan Bebas, Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif.
- (2) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Reklame pada Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal Reklame tersebut:
 - a. berkaitan langsung atau menunjang tugas pemerintahan atau Pengelola Kawasan; dan
 - b. mendapatkan persetujuan dari Pengguna Kawasan atau Pengelola Kawasan atau Penanggung Jawab Kawasan.

BAB V SYARAT DAN TATA CARA PENEMPATAN REKLAME

- (1) Dalam menentukan ukuran, konstruksi dan penyajiannya, penempatan Reklame harus memenuhi syarat dan tata cara sebagai berikut:
 - a. tidak mengganggu kepentingan umum;
 - b. konstruksinya harus menjamin keamanan dan keselamatan;
 - c. sesuai dengan Izin yang diberikan;
 - d. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana kota;
 - e. memelihara dan menjaga Reklame yang terpasang;
 - f. memperhatikan aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan;
 - g. melaksanakan saran teknis dan rekomendasi dari Tim Teknis; dan/atau
 - h. kerusakan atau kehilangan Reklame, baik seluruhnya atau sebagian menjadi tanggung jawab Penyelenggara Reklame.

- (2) Aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mengandung pengertian bahwa penempatan dan isi Reklame harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. keharmonisan antara isi pesan dengan unsur estetika dan seni;
 - b. tidak bertentangan dengan norma agama, etika, adat istiadat dan budaya masyarakat;
 - c. penempatan dan konstruksi Reklame tidak mengganggu rambu-rambu lalu-lintas;
 - d. sarana dan konstruksi Reklame harus kuat dan aman, sehingga tidak membahayakan keselamatan jiwa;
 - e. tidak melanggar norma kesusilaan dan tidak mengandung unsur pornografi; dan/atau
 - f. bahan dan konstruksi Reklame tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Setiap Penyelenggara Reklame wajib:

- a. memiliki Izin;
- b. memelihara dan/atau memeriksa secara berkala Reklame untuk memastikan keamanan, kelaikan fungsi dan/atau berfungsinya Reklame sesuai Izin yang diberikan; dan/atau
- c. membongkar dan/atau menertibkan Reklame yang jangka waktu Izinnya sudah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 9

Dalam Penyelenggaraan Reklame, setiap orang atau Badan dilarang menempatkan/memasang Reklame:

- a. pada lokasi yang tidak sesuai dengan Izin yang diberikan;
- b. menggunakan ukuran dan bahan yang tidak sesuai dengan Izin yang diberikan;
- c. pada prasarana dan sarana umum yang dapat mengganggu estetika dan kelestarian lingkungan;
- d. melintang di atas jalan;
- e. tidak memenuhi standar kelayakan konstruksi untuk Reklame yang wajib konstruksi;
- f. menempel atau menggunakan tanaman/pohon sebagai alat/media Reklame;
- g. menutupi atau menghalangi Reklame lain;
- h. dengan cara mengambil/menggunakan tenaga listrik secara ilegal; dan/atau
- i. tanpa memiliki Izin.

- (1) Reklame pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan, ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar; dan
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar atau jalur lalu lintas, Reklame dapat ditempatkan di sisi terluar milik Jalan.
- (2) Reklame pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan, dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.
- (3) Reklame dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna Jalan.
- (4) Reklame di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Reklame yang menggunakan/ memanfaatkan Barang Milik Daerah, wajib memiliki Izin Pemakaian Kekayaan Daerah dari Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Barang dan dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dan isi Surat Permohonan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Bentuk dan isi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENYELENGGARA REKLAME

- (1) Penyelenggara Reklame adalah:
 - a. Pemilik Reklame atau Produk; dan
 - b. Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Periklanan.
- (2) Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya serta pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;

- b. memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum:
- c. memiliki NPWPD;
- d. mempunyai Izin Usaha; dan
- e. memiliki dan/atau menggunakan Tenaga Ahli di bidangnya bagi pemasangan Reklame dengan ukuran di atas 50 m² (lima puluh meter persegi) dan menggunakan konstruksi berat.

BAB VII PENGENDALIAN REKLAME ROKOK

Pasal 13

Pengendalian Reklame Rokok, antara lain dilakukan dengan cara:

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam Reklame Rokok;
- c. tidak memperagakan, menggunakan dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
- e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- h. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil;
- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model Reklame; dan
- k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 14

Selain pengendalian Reklame Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Reklame di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak diletakkan di Jalan Utama atau Protokol;

- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu Jalan dan tidak boleh memotong Jalan atau melintang; dan
- d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.

BAB VIII PERIZINAN

Bagian Kesatu Reklame yang Bersifat Permanen dan/atau Menggunakan Konstruksi Berat

Paragraf 1 Penandatanganan Izin

Pasal 16

- (1) Izin ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi Perizinan.
- (2) Bentuk dan isi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 Penerbitan Izin

- (1) Penerbitan Izin dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala SKPD yang membidangi Perizinan dengan melampirkan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - 1. salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang masih berlaku;
 - 2. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya serta pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - 3. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;
 - 4. salinan NPWPD;
 - 5. bagi penyelenggaraan Reklame yang menggunakan konstruksi berat harus melampirkan:
 - a) gambar konstruksi bangunan Reklame dan dokumen analisa struktur;
 - b) salinan Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - c) salinan polis asuransi untuk segala risiko.

- 6. Izin penggunaan tanah atau bangunan bagi Pemohon yang akan menyelenggarakan Reklame di atas tanah atau bangunan milik orang atau Badan lain;
- 7. salinan polis asuransi untuk segala risiko bagi Penyelenggaraan Reklame yang mempunyai ukuran lebih dari 50 m² (lima puluh meter persegi); dan
- 8. jaminan pembongkaran.
- b. setelah surat permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima secara benar dan lengkap, maka SKPD yang membidangi Perizinan melakukan penelitian dan pengkajian terhadap Penyelenggaraan Reklame yang dimohonkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, SKPD yang membidangi Perizinan dibantu oleh Tim Teknis;
- d. hasil penelitian dan pengkajian terhadap permohonan Penyelenggaraan Reklame, dituangkan dalam Berita Acara dan merupakan dasar bagi Kepala SKPD yang membidangi Perizinan untuk memutuskan:
 - 1. menolak permohonan;
 - 2. menunda permohonan; atau
 - 3. menerima permohonan.
- e. dalam hal permohonan diterima, maka Kepala SKPD yang membidangi Perizinan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Izin;
- f. Keputusan tentang Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf e diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan dan persyaratan administratif diterima secara benar dan lengkap; dan
- g. apabila permohonan ditunda atau ditolak, maka paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan, Kepala SKPD yang membidangi Perizinan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon disertai dengan alasannya.
- (2) Bentuk dan isi Surat Permohonan Izin dan Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3 Jangka Waktu Izin

Pasal 18

(1) Izin atas Penyelenggaraan Reklame yang bersifat permanen dan/atau menggunakan konstruksi berat, berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jenis produk dan perusahaan yang sama.
- (3) Setiap Penyelenggaraan Reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berakhirnya Izin dan tanda lunas Pajak Reklame.

Paragraf 4 Perpanjangan dan Pemindahtanganan Izin

- (1) Permohonan perpanjangan Izin diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Izin.
- (2) Proses pengajuan permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan perpanjangan Izin secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi Perizinan dengan melampirkan Izin yang telah berakhir masa berlakunya;
 - b. apabila dianggap perlu, maka untuk kepentingan evaluasi dan pengendalian, SKPD yang membidangi Perizinan atau Tim Teknis melakukan penelitian dan pengkajian ulang yang dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala SKPD yang membidangi Perizinan untuk memutuskan:
 - 1. menerima permohonan; atau
 - 2. menolak permohonan.
 - c. dalam hal permohonan diterima, maka Kepala SKPD yang membidangi Perizinan menerbitkan Keputusan tentang Perpanjangan Izin;
 - d. Keputusan tentang Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada huruf c diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan dan persyaratan administratif diterima secara benar dan lengkap; dan
 - e. dalam hal permohonan perpanjangan Izin ditolak, maka paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan, Kepala SKPD yang membidangi Perizinan mengembalikan berkas permohonan kepada Penyelenggara Reklame disertai dengan alasannya.
- (3) Bentuk dan isi keputusan tentang Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala SKPD yang membidangi Perizinan.

Paragraf Kelima Pencabutan Izin

Pasal 21

Izin dapat dicabut apabila:

- a. Penyelenggara Reklame memberikan keterangan yang tidak benar;
- b. adanya perubahan kebijakan Pemerintah;
- c. keinginan sendiri Penyelenggara Reklame;
- d. digunakan tidak sesuai dengan Izin yang diberikan; dan/atau
- e. melanggar kewajiban, larangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Reklame yang tidak Bersifat Permanen dan/atau tidak Menggunakan Konstruksi Berat

Paragraf 1 Penandatanganan Izin

Pasal 22

- (1) Izin ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Bentuk dan isi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 Penerbitan Izin

- (1) Penerbitan Izin dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame dengan melampirkan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - 1. salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang masih berlaku;
 - 2. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya serta pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;

- 4. salinan NPWPD;
- 5. Izin penggunaan tanah atau bangunan bagi Pemohon yang akan menyelenggarakan Reklame di atas tanah atau bangunan milik orang atau Badan lain;
- 6. salinan polis asuransi untuk segala risiko bagi Penyelenggaraan Reklame yang mempunyai ukuran lebih dari 50 m² (lima puluh meter persegi); dan
- 7. jaminan pembongkaran.
- b. setelah surat permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima secara benar dan lengkap, SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame melakukan penelitian dan pengkajian terhadap Penyelenggaraan Reklame yang dimohonkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame dapat meminta pertimbangan/rekomendasi dari SKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. hasil penelitian dan pengkajian terhadap permohonan Penyelenggaraan Reklame, dituangkan dalam Berita Acara dan merupakan dasar bagi Kepala SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame untuk memutuskan:
 - 1. menolak permohonan;
 - 2. menunda permohonan; atau
 - 3. menerima permohonan.
- e. dalam hal permohonan diterima, maka Kepala SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Izin;
- f. Keputusan tentang Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf e diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan dan persyaratan administratif diterima secara benar dan lengkap; dan
- g. apabila permohonan ditunda atau ditolak, maka paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan, Kepala SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon disertai dengan alasannya.
- (2) Bentuk dan isi Surat Permohonan Izin dan Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3 Jangka Waktu Izin

Pasal 24

- (1) Izin atas Penyelenggaraan Reklame yang tidak bersifat permanen dan/atau tidak menggunakan konstruksi berat, berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Reklame yang tidak bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Reklame Baliho/Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster;
 - b. Reklame Stiker/Melekat;
 - c. Reklame Selebaran/Brosur/Leafleat;
 - d. Reklame Udara;
 - e. Reklame Suara;
 - f. Reklame Peragaan; dan
 - g. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.
- (3) Setiap Penyelenggaraan Reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berakhirnya Izin dan tanda lunas Pajak Reklame.

Paragraf 4 Pemindahtanganan Izin

Pasal 25

Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame.

Paragraf 5 Pencabutan Izin

Pasal 26

Izin dapat dicabut apabila:

- a. Penyelenggara Reklame memberikan keterangan yang tidak benar;
- b. adanya perubahan kebijakan Pemerintah;
- c. keinginan sendiri Penyelenggara Reklame;
- d. digunakan tidak sesuai dengan Izin yang diberikan; dan/atau
- e. melanggar kewajiban, larangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Izin yang Ditempatkan pada Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan

Pasal 27

- (1) Izin untuk Reklame yang ditempatkan pada Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan, diberikan berdasarkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi Jalan dan SKPD yang membidangi Perhubungan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam Berita Acara Pengkajian Izin atau rekomendasi secara terpisah dari SKPD yang membidangi Jalan dan SKPD yang membidangi Perhubungan.
- (3) Dalam hal Reklame ditempatkan pada Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Pengawasan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Reklame dilakukan dalam rangka pengendalian dan terwujudnya kepatuhan Penyelenggara Reklame terhadap seluruh kewajiban dan larangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang sekali dalam 6 (enam) bulan yang materinya meliputi aspek perizinan, tata letak, isi tayangan dan konstruksi.
- (4) Untuk mewujudkan keselarasan antara Izin dengan kewajiban Penyelenggara Reklame di bidang perpajakan, maka Kepala SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame dan Kepala SKPD yang membidangi Perpajakan melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu.

Bagian Kedua Penertiban Penyelenggaraan Reklame

Pasal 29

(1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Reklame dikenakan sanksi administratif.

- (2) Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebaran Peletakan Reklame tidak memperhatikan estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. menempatkan Reklame yang:
 - 1. mengganggu kepentingan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
 - 2. konstruksinya tidak menjamin keamanan dan keselamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b;
 - 3. tidak sesuai dengan Izin yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c;
 - 4. mengganggu fungsi prasarana dan sarana kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d;
 - 5. tidak memelihara dan menjaga Reklame yang terpasang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e;
 - 6. tidak memperhatikan aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, yang meliputi:
 - a) tidak memperhatikan keharmonisan antara isi pesan dengan unsur estetika dan seni, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a;
 - b) bertentangan dengan norma agama, etika, adat istiadat dan budaya masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b;
 - c) penempatan dan konstruksi Reklame mengganggu rambu-rambu lalu-lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c;
 - d) sarana dan konstruksi Reklame tidak kuat dan tidak aman, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d;
 - e) melanggar norma kesusilaan dan mengandung unsur pornografi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e; dan
 - f) bahan dan konstruksi Reklame menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f.
 - 7. tidak melaksanakan saran teknis dan rekomendasi dari Tim Teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g.
 - c. Menyelenggarakan Reklame tidak memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a;

- d. Tidak memelihara dan/atau memeriksa secara berkala Reklame untuk memastikan keamanan, kelaikan fungsi dan/atau berfungsinya Reklame sesuai Izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b;
- e. Tidak membongkar dan/atau menertibkan Reklame yang jangka waktu Izinnya sudah berakhir dan tidak diperpanjang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c;
- f. menempatkan/memasang Reklame:
 - 1. pada lokasi yang tidak sesuai dengan Izin yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
 - 2. menggunakan ukuran dan bahan yang tidak sesuai dengan Izin yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b;
 - 3. pada prasarana dan sarana umum yang dapat mengganggu estetika dan kelestarian lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c;
 - 4. melintang di atas jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d;
 - 5. tidak memenuhi standar kelayakan konstruksi untuk Reklame yang wajib konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e;
 - 6. menempel atau menggunakan tanaman/pohon sebagai alat/media Reklame, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
 - 7. menutupi atau menghalangi Reklame lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;
 - 8. dengan cara mengambil/menggunakan tenaga listrik secara illegal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h; dan
 - 9. tanpa memiliki Izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i.
- g. Menempatkan Reklame tidak di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar, untuk Reklame pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan yang ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a;
- h. Memasang Reklame yang membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
- i. Meletakan Reklame di atas Ruang Manfaat Jalan tidak pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
- j. Menyelenggarakan Reklame yang menggunakan/ memanfaatkan Barang Milik Daerah tidak memiliki Izin Pemakaian Kekayaan Daerah dari Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

- k. Menyelenggarakan Reklame Rokok yang:
 - tidak mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a;
 - 2. tidak mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam Reklame Rokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b;
 - 3. memperagakan, menggunakan dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c;
 - 4. mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d;
 - 5. menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e;
 - 6. menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f;
 - 7. merangsang atau menyarankan orang untuk merokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g;
 - 8. menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h;
 - 9. ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i;
 - 10. menggunakan tokoh kartun sebagai model Reklame, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j; dan
 - 11. bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k.
- 1. Menyelenggarakan Reklame di media luar ruang yang:
 - 1. diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a;
 - 2. diletakkan di Jalan Utama atau Protokol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b;
 - 3. tidak diletakkan sejajar dengan bahu Jalan dan memotong Jalan atau melintang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c; dan
 - 4. melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d.
- m. Menyelenggarakan Reklame terpasang tidak memuat jangka waktu berakhirnya Izin dan tanda lunas Pajak Reklame, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3); dan

- n. Memindahtangankan Izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala SKPD yang memberikan Izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 25.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan Tertulis;
 - b. Penghentian Kegiatan;
 - c. Pencabutan Izin; dan/atau
 - d. Pembongkaran.

- (1) Untuk memastikan Penyelenggara Reklame memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembongkaran setelah berakhirnya penyelenggaraan Reklame atau dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran, maka Penyelenggara Reklame wajib menyampaikan uang jaminan pembongkaran pada saat mengajukan permohonan Izin.
- (2) Jaminan pembongkaran disampaikan dalam bentuk tunai yang besarannya ditetapkan oleh Kepala SKPD yang memberikan Izin dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang memberikan Izin dengan memperhitungkan kebutuhan biaya dalam rangka pembongkaran yang disetorkan ke rekening khusus pada SKPD yang memberikan Izin.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan sendiri pembongkaran, maka uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan merupakan pendapatan Daerah.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan pembongkaran sendiri, maka pembongkaran dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame dan/atau SKPD yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah, yang biaya pembongkarannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Dalam hal penyelenggara Reklame melaksanakan pembongkaran sendiri, maka uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Penyelenggara Reklame.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala SKPD yang memberikan Izin.

Pasal 31

Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Peringatan Tertulis
 - 1. Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;

- 2. Peringatan tertulis diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:
 - a) Peringatan tertulis kesatu selama 10 (sepuluh) hari kalender;
 - b) Peringatan tertulis kedua selama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c) Peringatan tertulis ketiga selama 3 (tiga) hari kalender.
- Peringatan tertulis diberikan oleh Kepala SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame atau Kepala SKPD yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah atau Kepala SKPD yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah;
- 4. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 mulai berlaku terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis oleh Penyelenggara Reklame;
- 5. Penerimaan peringatan tertulis dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Penyelenggara Reklame; dan
- 6. Dalam hal Penyelenggara Reklame menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan.

b. Penghentian Kegiatan

- 1. Penghentian kegiatan dikenakan apabila Penyelenggara Reklame mengabaikan seluruh peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- 2. Penghentian kegiatan dapat dilakukan oleh Penyelenggara Reklame atau dengan upaya paksa oleh Kepala SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame atau Kepala SKPD yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah;
- 3. Penghentian Kegiatan dilakukan setelah Kepala SKPD yang memberikan Izin menerbitkan Keputusan tentang Pencabutan Sementara Izin;
- 4. Pencabutan Sementara Izin dilakukan oleh Kepala SKPD yang memberikan Izin berdasarkan Rekomendasi dari SKPD membidangi Penyelenggaraan Reklame;
- 5. Keputusan Pencabutan Sementara Izin disampaikan kepada Penyelenggara Reklame dan dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani pegawai yang ditunjuk dan Penyelenggara Reklame;
- 6. Penghentian kegiatan yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame atau Kepala SKPD yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian kegiatan Penyelenggaraan Reklame atau penghentian tayangan atau penutupan media Reklame;

- 7. Pelaksanaan penghentian kegiatan Penyelenggaraan Reklame oleh Kepala SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame atau Kepala SKPD yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan Penyelenggara Reklame; dan
- 8. Dalam hal Penyelenggara Reklame menolak menandatangani Berita Acara, maka penandatanganan Berita Acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.

c. Pencabutan Izin

- 1. Pencabutan Izin dapat berupa pencabutan sementara dan pencabutan tetap;
- 2. Pencabutan sementara Izin diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- 3. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 Penyelenggara Reklame dapat mengajukan permohonan tertulis pencabutan Keputusan tentang Pencabutan Sementara Izin kepada Kepala SKPD yang memberikan Izin setelah yang bersangkutan melakukan perbaikan atas Penyelenggaraan Reklame sesuai Izin yang diberikan;
- 4. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 Kepala SKPD yang memberikan Izin melakukan verifikasi secara teknis dan administrasi;
- Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan oleh Tim Teknis dan dituangkan dalam Berita Acara;
- 6. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 5 Kepala SKPD yang memberikan Izin dapat menerima atau menolak permohonan pencabutan Keputusan tentang Pencabutan Sementara Izin;
- 7. Apabila permohonan diterima, maka Kepala SKPD yang memberikan Izin mengeluarkan Keputusan tentang Pencabutan Sementara Izin, sehingga Penyelenggara Reklame dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai Izin setelah Kepala SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame atau Kepala SKPD yang membidangi Peraturan Daerah Penegakan mencabut penghentian kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan kepada Penyelenggara Reklame;
- 8. Apabila permohonan ditolak, maka setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pqada angka 2, Kepala SKPD yang memberikan Izin mengeluarkan Keputusan tentang Pencabutan Tetap Izin;
- 9. Pencabutan Izin disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara Reklame dan dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Penyelenggara Reklame; dan
- 10. Dalam hal Penyelenggara Reklame menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan.

d. Pembongkaran

- a. Dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame dan/atau SKPD yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah; atau
- b. Dalam melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat menggunakan Pihak Ketiga sebagai Penyedia Jasa.

Pasal 32

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dapat dikenakan secara bertahap atau langsung berdasarkan pertimbangan Kepala SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Pengelolaan Media Reklame milik Pemerintah Daerah, baik untuk digunausahakan maupun untuk kepentingan pelayanan informasi publik, dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 34

Setiap Reklame yang Izinya berakhir dan/atau tidak diperpanjang dan tidak melakukan pembongkaran sendiri, maka media Reklamenya menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Penyelenggara Reklame yang belum memiliki Izin sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, wajib memiliki Izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini; dan
- b. Penyelenggara Reklame yang telah memiliki Izin sebelum Peraturan Walikota ini berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini pada saat mengajukan permohonan perpanjangan Izin.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 158 Seri E, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 533), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 29 Oktober 2015 WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 29 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 232